



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 46 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN RADIO PATRIOT KOTA BEKASI
SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan pasal 7 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran public perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal radio patriot dikota Bekasi;

b.bahwa radio patriot milik pemerintah kota Bekasi yang keberadaannya cukup dikenal masyarakat dipandang layak untuk dijadikan sebagai lembaga penyiaran publik lokal diBekasi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu membentuk radio patriot kota Bekasi sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Mengingat : 1.undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran negara tahun 1996 nomor 111,tambahan lembaran negara nomor 3663);

2. undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi (lembaran negara tahun 1999 nomor 154,tambahan lembaran negara nomor 3881);

3. undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890);

4. undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (lembaran negara tahun 2002 nomor 139,tambahan lembaran negara nomor 4252);

5. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan menjadi undang-undang (lembaran negara tahun 2005 nomor 108,tambahan lembaran negara nomor 4548);
6. peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi (lembaran negara tahun 2000 nomor 107,tambahan lembaran negara nomor 3980);
7. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit (lembaran negara tahun 2000 nomor 108,tambahan lembaran negara nomor 3981);
8. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran negara tahun 2003 nomor 14,tambahan lembaran negara nomor 4262);
9. peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran public (lembaran negara tahun 2005 nomor 28,tambahan lembaran negara nomor 4485);
10. peraturan daerah kota Bekasi nomor 17 tahun 2003 tentang pembentukan badan informasi dan komunikasi pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 17 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN RADIO PATRIOT KOTA BEKASI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bekasi;
2. Pemerintahan daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah walikota Bekasi.
4. Perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Bekasi yang terdiri dari sekretaris daerah,dinas daerah,kecamatan dan kelurahan;
5. Radio patriot kota Bekasi adalah radio patriot kota Bekasi sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang didirikan oleh pemerintah kota Bekasi;
6. Dewan Pengawasan adalah dewan pengawasan radio patriot kota Bekasi;
7. Direksi adalah direksi radio patriot kota Bekasi;

8. Pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan pada radio patriot kota Bekasi;
9. Masa perbantuan adalah masa transisi yang dapat diberikannya kepada pegawai negeri sipil daerah yang bekerja pada radio patriot kota Bekasi sebagai lembaga penyiaran publik lokal selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan ini;
10. Penyiaran radio adalah media telekomunikasi massa dengan yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan pada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
12. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio;
13. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio;
14. Kanal frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat diudara serta ruang angkasa tanpa sarana pengantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan walikota ini dibentuk radio patriot kota Bekasi sebagai lembaga penyiaran publik lokal.

Pasal 3

Radio patriot kota Bekasi berkedudukan di daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur Organisasi Radio Patriot Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a peraturan ini ditetapkan oleh walikota atas usul DPRD dengan keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 - a) Unsur Masyarakat;
 - b) Unsur Pemerintah Daerah;
 - c) Unsur Praktis Radio.
- (3) Calon dewan pengawas dari unsur masyarakat diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada DPRD;
- (4) Calon dewan pengawas dari unsur pemerintah daerah diusulkan dari hasil seleksi pegawai yang diajukan kepada DPRD oleh pejabat yang diberi wewenang.
- (5) Calon dewan pengawas dari unsur pemerintah diambil dari pegawai negeri sipil yang mengerti tentang penyiaran;
- (6) Calon dewan pengawas dari unsur praktisi radio, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang direkomendasikan pimpinan organisasi radio didaerah kepada DPRD.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dewan pengawas terdiri atas ketua dan anggota;
- (2) Kedudukan ketua dipegang oleh unsur yang mewakili pemerintah daerah;
- (3) Keputusan dewan pengawas ditetapkan berdasarkan hasil rapat dewan pengawas;
- (4) Tata cara rapat dan mekanisme kerja dewan pengawas ditetapkan oleh ketua dewan pengawas berdasarkan hasil keputusan rapat dewan pengawas;
- (5) Dewan pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.

Pasal 7

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh direksi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dewan pengawas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program pengawasan kegiatan radio patriot;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan;
 - c. Pembinaan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi dan penilaian tugas direksi;
 - d. Pemberian sanksi/tindakan administratif atas pelanggaran tugas dan wewenang direksi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi/tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan dewan pengawas.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 8

- (1) Direksi adalah unsur pimpinan dan bawahan serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan radio patriot kota Bekasi.
- (2) Direksi terdiri atas :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Program;
 - c. Direktur Umum;

Pasal 9

- (1) Direksi direkrut dari kalangan profesional sesuai bidang keahliannya, kecuali untuk posisi direktur umum diisi dari pegawai negeri sipil daerah yang tidak memegang jabatan struktural atau fungsional dilingkungan dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pasal ini ayat (1) dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan tidak dapat melakukan tugasnya;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan radio patriot kota Bekasi;
 - e. Terlibat tindak pidana;
 - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan nega.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Radio Patriot kota Bekasi sebagaimana dimaksud pasal 8 peraturan ini adalah :

1. Direktur Program membawahkan :
 - a. Kepala Bagian teknik;
 - b. Kepala Bagian Penyiaran;
 - c. Kepala Bagian Produksi.
2. Direktur Umum membawahkan :
 - a. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Kepala Bagian Pemasaran.
3. Struktur Organisasi Radio Patriot Kota Bekasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini dan merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 11

Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pasal 8 peraturan ini ditetapkan oleh walikota atas usulan dewan pengawas.

Bagian Keempat

Persyaratan Direksi

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1) diutamakan jurusan Komunikasi;
- b. Berdomisili didaerah;
- c. Dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela/amoral;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan tentang telekomunikasi dan penyiaran.

Bagian Kelima

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur direksi

Pasal 13

Direktur Umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan radio patriot kota Bekasi yang meliputi bidang umum dan bidang program.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok direktur utama mempunyai fungsi :

- a. Penetapan renstra dan kebijakan visi, misi;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja radio;
- c. Pengelolaan ketatausahaan radio;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyiaran kepada dewan pengawasan setiap bulan, dan per semester;
- e. Pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada dewan pengawas setiap bulan, dan per semester;
- f. Pertanggungjawaban kegiatan operasional setiap tahun dan diakhir periode masa jabatan.

Pasal 15

Direktur Program mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan program radio patriot kota Bekasi yang meliputi kegiatan pada bagian teknik, bagian penyiaran dan bagian produksi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok direktur program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengelolaan urusan program siaran on-air dan off-air;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran on-air dan off-air;

- c. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan siaran informasi dan pemberian siaran dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pengelolaan kegiatan siaran informasi dan pemberitaan radio;
- d. Penyusunan dan pengelolaan urusan program informasi dan pemberitaan;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran informasi dan pemberitaan.

Pasal 17

Bagian teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola urusan teknik dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran perlengkapan teknik radio.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian teknik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengelolaan urusan teknik radio;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknik.

Pasal 19

Bagian penyiaran mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun rencana program siaran, mengelola kegiatan siaran, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan siaran.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian penyiaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengelolaan urusan program siaran yang berupa informasi dan hiburan;
- b. Penyusunan dan pengelolaan program siaran yang berupa iklan;
- c. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran yang berupa informasi, hiburan dan iklan.

Pasal 21

Bagian Produksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan pengelolaan kegiatan bahan siaran.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian produksi mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun data bahan siaran;
- b. Mengolah bahan siaran;
- c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan produksi.

Pasal 23

Direktur Umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan bidang umum yang meliputi kegiatan pada bagian administrasi dan keuangan, bagian perlengkapan dan rumah tangga, serta bagian pemasaran.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok direktur umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pemasaran siaran.

Pasal 25

Kepala Bagian Administrasi dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan administrasi dan urusan keuangan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokoknya kepala bagian administrasi dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- b. Penyusunan bahan anggaran;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan.

Pasal 27

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga radio dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pengelolaan kegiatan radio.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian perlengkapan dan rumah tangga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan kegiatan perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 29

Kepala Bagian Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola kegiatan pemasaran dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pemasaran radio.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengelolaan urusan pemasaran radio;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemasaran radio;

Bagian Keenam

Masa Kerja Penagawas dan Direksi

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan;
- (2) Dewan pengawas dan Direksi dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa kerja.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 32

- (1) Pengangkatan pegawai radio patriot kota Bekasi ditetapkan oleh direksi sesuai hasil seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kecuali pegawai dari unsur pegawai negeri sipil daerah;
- (2) Pemberhentian pegawai radio patriot ayat (1) pasal ini dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan tidak dapat melakukan tugasnya;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan radio patriot kota Bekasi;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana;
 - f. Perbutan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.

Pasal 33

Tata cara seleksi pegawai sebagaimana dimaksud pasal 32 ditetapkan oleh direksi dengan membuat persyaratan pegawai yang dapat mengikuti seleksi sekurang-kurangnya adalah :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dewan direksi;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- d. Bersedia mengembangkan pengetahuan dan kemampuan manajemen;
- e. Khusus untuk teknisi radio harus mempunyai pengetahuan teknik radio.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pasal 32 peraturan ini ditetapkan dan berdasarkan penguasaan walikota atau melalui pejabat yang berwenang sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku;
- (2) Pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang antara lain untuk mengisi jabatan direktur umum dan bagian administrasi keuangan;

Pasal 35

- (1) Direktur Umum selaku pegawai negeri sipil setelah melalui batas waktu masa perbantuan, selanjutnya harus memilih untuk kembali bekerja pada pemerintah daerah kota Bekasi atau secara penuh menjadi pegawai radio patriot kota Bekasi dan dinyatakan berhenti sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- (2) Penjabat penilai kinerja direktur umum berada pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi radio;
- (3) Gaji dan tunjangan menjadi beban anggaran radio patriot kota Bekasi;
- (4) Kenaikan pangkat pegawai dan kenaikan gaji berkala yang terjadi dalam masa perbantuan bila memenuhi syarat tetap berlaku dengan berpedoman pada ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- (5) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap diberikan sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pegawai setelah melalui batas waktu masa perbantuan, selanjutnya harus memilih untuk kembali bekerja pada pemerintah daerah kota Bekasi atau secara penuh menjadi pegawai radio patriot kota Bekasi dan dinyatakan berhenti sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- (2) Penjabat penilai kinerja direktur umum berada pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi radio;
- (3) Gaji dan tunjangan menjadi beban anggaran radio patriot kota Bekasi;
- (4) Kenaikan pangkat pegawai dan kenaikan gaji berkala yang terjadi dalam masa perbantuan bila memenuhi syarat tetap berlaku dengan berpedoman pada ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- (5) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap diberikan sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (6) Pejabat penilaian kinerja pegawai negeri sipil daerah pada radio patriot dilaksanakan secara berjenjang mulai dari jabatan tertinggi pegawai negeri sipil pada radio patriot;
- (7) Jabatan tertinggi pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini penilai kinerjanya ada pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi radio.

BAB IV

OPERASIONALISASI RADIO

Bagian Kesatu

Sifat, Fungsi dan Tujuan

Pasal 37

Radio Patriot Kota Bekasi, secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak berorientasi komersial.

Pasal 38

- (1) Radio Patriot Kota Bekasi, berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat kota Bekasi dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- (2) Radio Patriot Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran dan evaluasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Tujuan Radio Patriot Kota Bekasi adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa;
2. Memperkokohkan integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat;
3. Membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa;
4. Menyajikan program siaran local, regional Jawa Barat dan nasional bahkan internasional.

Bagian Kedua

Penggunaan Frekuensi

Pasal 40

- (1) Kanal frekuensi radio patriot kota Bekasi adalah FM 91.4 Mhz;
- (2) Daya jangkau radio patriot kota Bekasi adalah daerah dan sekitarnya;
- (3) Daya pancar radio patriot kota Bekasi antar 3000 sampai dengan 5000 watt.

Bagian Ketiga

Program Komposisi siaran

Pasal 41

- (1) Komposisi siaran radio patriot kota Bekasi terbagi menjadi :
 - a. Siaran Lokal;
 - b. Siaran Regional;
 - c. Siaran Nasional;
 - d. Siaran Internasional;
 - e. Siaran Iklan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan siaran internasional sebagaimana ayat (1) huruf d pasal ini, radio patriot kota Bekasi dapat mengadakan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam siaran radio patriot kota Bekasi lebih diperbanyak siaran lokal.

Bagian Keempat

Siaran Iklan

Pasal 42

Siaran iklan terdiri dari :

1. Siaran iklan layanan masyarakat;
 - a. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat;
 - b. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus).
2. Siaran iklan niaga;
 - a. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran;
 - b. Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas per seratus).

Pasal 43

Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 42 dilarang menyiarkan :

- a. Hal-hal yang berbau sara;
- b. Hal-hal yang membuat masyarakat resah.

Pasal 44

Siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pasal 42 dilarang melakukan :

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok yang menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
- c. Promosi rokok yang bersifat menganjurkan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 45

Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga penyiaran publik lokal.

BAB VI

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN RADIO PATRIOT KOTA BEKASI

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 46

Tahun buku radio patriot kota Bekasi adalah tahun takwim.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 47

- (1) Radio patriot kota Bekasi wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
- (2) Laporan tahunan laporan berkala dan laporan keuangan ditandatangani oleh direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada walikota dan tembusannya disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 48

- (1) Biaya Operasional radio patriot kota Bekasi berasal dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Sumbangan masyarakat;
 - c. Iuran penyiaran;
 - d. Siaran iklan, dan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyiaran.
- (2) Biaya operasional diperuntukan bagi :
 - a. Gaji dan tunjangan pegawai;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Biaya produksi;
 - d. Biaya rumah tangga;
 - e. Biaya perjalanan;
 - f. Biaya pelatihan.

Bagian Keempat

Penggajian

Pasal 49

- (1) Besaran gaji dan tunjangan pegawai ditetapkan melalui keputusan direktur utama setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dengan mempertimbangkan kepatutan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil daerah yang ditugaskan pada radio patriot kota Bekasi gajinya dibayarkan oleh instansi asal.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Sehubungan terlaksananya pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 untuk berjalannya radio kota Bekasi direksi dapat diangkat dari pegawai negeri sipil untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA BEKASI

TTD/CAP

AKHMAD ZURFAIH